



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : HKI-HH.04.04-78

Nomor : 438/UMU-R/KS/X/44/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-10-2022) bertempat di Kota Baubau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I;
2. Dr. H. Sudjito, S.E., M.M. : Rektor Universitas Muslim Buton, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Buton, yang beralamat di Jalan Betoambari No. 146, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

3. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama ini dilaksanakan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan Pihak II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak II.
4. Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Pasal 2 Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pertukaran Data, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4/M/NK/2019 dan No. M.HH-02.HM.05.05 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2019 di Bali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

1. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
2. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
3. Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
4. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak berhak:
- a. Membuat dan mengajukan usulan rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Melakukan evaluasi secara bersama atas seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak berkewajiban:
- a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Menjaga kerahasiaan, kepercayaan dan integritas bersama Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk Pihak I

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jln. H.R. Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

B. Untuk Pihak II

Universitas Muslim Buton ,

U.p. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Betoambari No 146, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, 93721.

Telp/Fax :

E-mail :

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

Pasal 13
PENUTUP


Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Pihak I,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Plt. Direktur Jenderal,



(Ir. Razilu, M.Si., CGCAE)

Pihak II,
Universitas Muslim Buton
Rektor,



(Dr. H. Sudjito, S.E., M.M)